

MEWUJUDKAN SIARAN YANG SEHAT BAGI MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NO. 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Syukur Kholil

Guru Besar Fakultas Dakwah IAIN SU
syukur_kholilda@yahoo.co.id

Abstrak

Dalam tulisan ini dibahas upaya mewujudkan siaran yang sehat bagi masyarakat. Siaran yang sehat adalah siaran yang berpedoman kepada Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 dan P3-SPS dalam setiap prakteknya. Lembaga-lembaga penyiaran kita masih banyak melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 32 tahun 2002 dan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3)-Standar Program Siaran (SPS) terutama yang terkait dengan adegan kekerasan dan sadisme, pornografi/porno-aksi, dan siaran-siaran berbau mistik. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPID-SU) perlu bekerjasama dengan berbagai pihak dalam mencegah siaran-siaran yang menyimpang tersebut.

Kata Kunci: Siaran Sehat, Pornografi, Undang-undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002

Pendahuluan

Tidak dapat dimungkiri bahwa lembaga penyiaran kita terutama televisi dan radio telah banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Kedua jenis media elektronik tersebut selama ini telah berusaha menjalankan fungsinya untuk (1) memberi informasi, (2) mendidik, (3) mempengaruhi, dan (4) menghibur masyarakat. Namun kenyataannya dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut disadari atau tidak masih kerap kali melanggar Undang-undang RI No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS).

Televisi kita misalnya, ternyata masih banyak yang menyiarkan tindakan kekerasan dan sadisme serta pornografi yang melanggar nilai-nilai moral. Tindakan kekerasan dan sadisme banyak dijumpai pada sinetron dan pada paket berita di berbagai stasiun televisi. Demikian juga adegan pornografi dan porno-aksi, banyak dijumpai pada tayangan selebriti dan pada sinetron, termasuk pada sinetron dan aktor yang bersifat religius. Misalnya pada sinetron 'Tukang Bubur Naik Haji': H. Muhidin (RCTI); 'Islam KTP': Madit Musyawarah (SCTV), dan sebagainya.

Takhayul banyak juga dijumpai pada infotainmen, misalnya tentang Eyang Subur yang hangat dibicarakan pada beberapa waktu yang lalu, dan pada tayangan Silet (RCTI), sehingga dapat mendorong pemirsa ke arah faham takhayul dan syirik.

Siaran-siaran tersebut meskipun kerap kali mendapat rating penonton yang tinggi, pada banyak sisi jelas tidak menjadi siaran dan tontonan yang sehat bagi masyarakat. Semestinya lembaga-lembaga penyiaran kita dalam melaksanakan fungsinya harus berpedoman kepada Undang-Undang No. 32 Tahun 2002, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS). Sehingga tercipta penyiaran yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dasar dan Tujuan P3-SPS

Seperti diketahui bahwa pada Bab II (Dasar dan Tujuan) Pasal 2 dijelaskan bahwa Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berdasarkan pada:

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Nilai-nilai agama
3. Norma-norma yang berlaku dan diterima dalam masyarakat
4. Kode etik
5. Standar profesi dan pedoman profesi yang dikembangkan masyarakat penyiaran.¹

Dengan demikian dapat difahami bahwa yang menjadi salah satu dasar penetapan Pedoman Perilaku Penyiaran oleh KPI adalah nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat yang meliputi enam agama, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Karena itu lembaga-lembaga penyiaran kita tidak dibenarkan menyiarkan sesuatu dengan cara-cara atau dengan isi siaran yang bertentangan dengan nilai-nilai agama yang resmi diakui di Indonesia.

Selain nilai-nilai agama, yang dijadikan sebagai dasar penetapan P3 adalah norma-norma yang berlaku dan diterima dalam masyarakat, selain norma agama termasuk juga norma adat, norma hukum dan norma kesusilaan. Dasar penetapan lainnya adalah kode etik, standar profesi dan pedoman profesi yang

dikembangkan masyarakat penyiaran serta sudah jelas peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Pedoman Perilaku Penyiaran itu sudah disusun sedemikian rupa sehingga lembaga-lembaga penyiaran yang hidup dan berkembang di Indonesia dapat menyajikan siaran-siaran yang betul-betul sejalan dengan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai agama, norma-norma yang berlaku, kode etik, standar profesi dan pedoman profesi yang dikembangkan masyarakat penyiaran.

Hal itu sejalan dengan tujuan Pedoman Perilaku Penyiaran agar lembaga penyiaran:

- a. menjunjung tinggi dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan segenap peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia;
- c. menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural;
- d. menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi;
- e. menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia;
- f. menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak dan kepentingan publik;
- g. menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak anak, masyarakat, dan perempuan;
- h. menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak kelompok masyarakat minoritas dan marginal;
- i. menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik.²

Pedoman Perilaku Penyiaran Bab IV pasal 6 dan 7 dinyatakan bahwa lembaga penyiaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras, antargolongan dan hak peribadi maupun kelompok yang mencakup keragaman budaya, usia, gender dan kehidupan sosial ekonomi. Lembaga penyiaran dilarang merendahkan suku, agama, ras, antargolongan dan/atau melecehkan perbedaan individu dan/atau kelompok yang mencakup usia, gender dan kehidupan sosial ekonomi.³

Kemudian pada Bab V pasal 8 dari P3 dinyatakan bahwa lembaga penyiaran harus berhati-hati agar tidak merugikan dan menimbulkan efek negatif

terhadap keberagaman khalayak baik dalam agama, suku, budaya, usia, gender dan/atau latar belakang ekonomi. Lembaga penyiaran wajib menghormati norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.⁴

Dengan demikian P3-SPS amat memperhatikan keragaman agama, suku, budaya, usia dan gender yang ada di tengah-tengah masyarakat yang mesti diperhatikan oleh lembaga-lembaga penyiaran ketika merumuskan, menentukan isi siaran dan ketika menyiarkan paket-paket siarannya kepada masyarakat. Lembaga-lembaga penyiaran harus mampu menyajikan siaran yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya yang dianut oleh masyarakat, serta menghormati norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.

Pada pasal 16 dan 17 dari P3 dinyatakan bahwa lembaga penyiaran wajib melakukan pembatasan adegan seksual dan adegan kekerasan, sesuai dengan penggolongan program siaran. Lembaga penyiaran juga wajib membatasi muatan program mistik dan supranatural (P3 pasal 20). Pelarangan penyiaran adegan seksual, kekerasan dan mistik dimaksudkan agar lembaga-lembaga penyiaran dapat mewujudkan siaran yang sehat bagi masyarakat dan tidak merusak bagi tatanan kehidupan agama, dan sosial budaya masyarakat.⁵

Dalam upaya menyajikan siaran yang sehat bagi masyarakat sesuai dengan tingkat usianya, maka P3 juga telah mengatur penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak yang diklasifikasikan dalam empat kelompok usia, yaitu:

- a. Klasifikasi A: Tayangan untuk Anak, yakni khalayak berusia di bawah 12 tahun;
- b. Klasifikasi R: Tayangan untuk Masyarakat, yakni khalayak berusia 12 – 18 tahun;
- c. Klasifikasi D: Tayangan untuk Dewasa, yakni khalayak di atas 18 tahun dan /atau sudah menikah; dan
- d. Klasifikasi SU: Tayangan untuk Semua Umur.⁶

Dengan demikian dari segi regulasi, lembaga penyiaran sudah cukup terbantu dalam upaya mewujudkan siaran-siaran yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat. Tinggal bagaimana lembaga-lembaga penyiaran dan masyarakat dapat mempedomani, memahami dan mematuhi arti pentingnya Pedoman Perilaku

Penyiaran dan Standar Program Siaran tersebut dalam setiap kerja-kerja penyiaran yang dilakukannya.

Pelanggaran Terhadap Undang-undang Penyiaran dan Efeknya

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam beberapa waktu yang lewat, ternyata lembaga penyiaran kita khususnya televisi dan radio masih banyak melakukan pelanggaran terhadap UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, dan masih banyak yang kurang mempedomani Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS) dalam melaksanakan kerja-kerja penyiaran.

Pelanggaran-pelanggaran itu banyak terjadi terutama dalam hal menyiarkan tindak kekerasan dan sadisme, pornografi dan porno-aksi yang melanggar nilai-nilai moral, dan siaran-siaran berbau mistik yang dapat menyesatkan masyarakat. Seperti dalam satu sampel kajian yang dilakukan oleh KPIDSU, dari 18 menit durasi siaran yang dianalisis, didapati 17 kali tindakan pornografi/porno-aksi, dan 40 kali tindakan kekerasan dan sadisme. Berarti dalam setiap menitnya muncul tiga kali tindakan kekerasan/sadisme atau pornografi/porno-aksi. Tindakan kekerasan dan sadisme selain pada sinetron juga banyak ditemukan pada paket berita di berbagai stasiun televisi, sedangkan adegan pornografi dan porno-aksi, selain pada sinetron juga banyak dijumpai pada tayangan selebriti.

Sinetron-sinetron yang bersifat religius juga banyak didapati tindak kekerasan dan sadisme, termasuk juga pada aktor yang bersifat religius. Misalnya pada sinetron 'Tukang Bubur Naik Haji', Haji Muhidin (RCTI), 'Islam KTP; Madit Musyawarah (SCTV), dan sebagainya.

Takhayul dan mistik juga selain pada sinetron banyak juga dijumpai pada siaran infotainment, seperti siaran tentang Eyang Subur pada beberapa waktu yang lewat, dan siaran Silet di RCTI juga banyak menyiarkan hal-hal yang bersifat mistik. Seperti siaran Silet 7 Nopember 2011 yang dianalisis oleh KPIDSU, mendapati informasi yang mendorong pemirsa ke arah faham takhayul dan syirik, terutama atas pernyataan 'penunggu puncak gunung merapi murka, Joko

Joyoboyo sebagai peramal yang 100 % benar, gunung merapi selalu meletus pada bulan purnama atau bulan baru', dan sebagainya.

Siaran-siaran bersifat tindak kekerasan dan sadisme yang secara kasat mata mudah dijumpai pada siaran televisi kita, sudah barang tentu dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat. Dari kacamata teori komunikasi *cultivation theory*, penyiaran adegan yang sama secara berulang-ulang akan membuat pemirsa terbiasa dengan adegan tersebut dan lama kelamaan dapat timbul kecenderungan untuk mencontoh perilaku dalam adegan yang disaksikannya. Pengaruh itu akan lebih kuat pada anak-anak yang ketika menonton tidak didampingi oleh orangtua atau orang dewasa yang dapat memberikan penjelasan-penjelasan tambahan terkait dengan cerita yang mereka tonton. Karena anak-anak tidak dapat memahami jalan cerita dalam satu sinetron atau filem seperti layaknya pada umumnya orang dewasa. Anak-anak juga tidak dapat membedakan antara siaran yang sifatnya riil (nyata) dan siaran yang bersifat fiksi (khayalan). Semua yang mereka saksikan di televisi dipandang sebagai realitas (kenyataan), sehingga tidak jarang anak-anak mempraktikkan adegan-adegan berbahaya yang mereka tonton di televisi dan sering membuat mereka jadi korban.⁷

Siaran tentang pornografi dan porno-aksi juga dapat merusak mental, nilai-nilai agama dan budaya masyarakat. Seperti diketahui bahwa masyarakat Indonesia amat kental dengan nilai-nilai agama dan sosial budaya. Nilai-nilai tersebut telah dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak dan berbuat dalam kehidupan berumah tangga, bermasyarakat dan bernegara menuju kepada kehidupan yang harmonis dan bahagia di dunia sampai ke akhirat. Agama melarang pornografi dan porno-aksi dipertontonkan pada ranah publik, apalagi dengan cara-cara yang tidak syah dan diharamkan oleh agama. Siaran-siaran berbau pornografi dan porno-aksi dapat merusak tatanan kehidupan agama masyarakat Indonesia. Lebih-lebih generasi muda dan anggota masyarakat lainnya yang masih belum kuat benteng agama dan budayanya, tentu akan lebih mudah terjerumus kepada peniruan adegan pornografi yang ditontonnya di televisi.

Demikian juga dengan tayangan-tayangan berbau mistik dan takhayul, meskipun acara itu cenderung irrasional, namun ternyata amat diminati oleh

pemirsa mulai dari kalangan anak-anak, masyarakat hingga orangtua. Keadaan itu mendorong stasiun televisi untuk menayangkan program berbau mistis dan takhayul tanpa mempertimbangkan efek negatifnya. Pihak televisi sendiri berpandangan bahwa acara itu bersifat infoteinmen saja yang sifatnya menghibur dan dapat memenuhi kepuasan dan keingintahuan pemirsa, bahkan mereka pandang dapat memperkuat pemahaman dan pengamalan agama pemirsa.

Pada hakekatnya penayangan mistik dan takhayul dapat mendorong pemirsa terutama anak-anak dan masyarakat untuk semakin dekat dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Mereka ingin cepat-cepat mengambil jalan pintas untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya tanpa perlu kerja keras dan bersusah payah, dan semakin suburnya praktik perdukunan. Efek lebih jauh bagi anak-anak dapat terjadi gangguan kejiwaan seperti rasa cemas dan rasa takut yang berlebihan, timbulnya daya imajinasi/fantasi yang tidak sehat seperti ada bayangan yang mau mencekiknya sehingga ia berteriak histeris atau bereaksi melawan sehingga dapat menyusahkan dirinya sendiri dan orang lain.

Pelanggaran lain bisa juga terjadi pada pihak pemirsa. Walau pun sudah ada klasifikasi program siaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran, misalnya klasifikasi D untuk tayangan orang Dewasa, namun kenyataan di lapangan banyak anak-anak yang diberikan kebebasan oleh orangtuanya untuk menonton semua jenis klasifikasi program siaran yang disukainya, tanpa pengawasan dan bimbingan dari orangtua. Sehingga anak-anak menonton program siaran di televisi yang tidak layak mereka tonton, dengan sendirinya dapat menimbulkan efek negatif bagi perkembangan anak.

Penyiaran, Penggunaan dan Efek Pornografi

Pada satu sisi, kemajuan teknologi informasi telah memberikan manfaat yang cukup besar bagi perkembangan pribadi dan sosial masyarakat. Teknologi informasi terutama internet dan satelit televisi telah memberikan sumbangan yang cukup besar bagi perkembangan pribadi dan sosial masyarakat. Internet serasa tidak lagi dapat dipisahkan dari kebutuhan hidup manusia. Hal itu terbukti semakin banyaknya muncul warung-warung internet di berbagai tempat, dan semakin ramainya pengunjung warung-warung internet tersebut.

Di antara manfaat yang dapat diambil masyarakat dari internet adalah bahwa mereka banyak belajar dan mendapatkan informasi yang bermanfaat dalam pengembangan kepribadiannya dari internet. Fasilitas internet memudahkan mereka untuk mengakses informasi yang terkait dengan pengetahuan. Mereka juga dapat memperluas jaringan sosial melalui forum, media sosial, jaringan sosial dan sebagainya yang memungkinkan mereka berdiskusi tentang hal-hal yang positif terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sosial, budaya, agama dan sains teknologi. Melalui internet masyarakat dapat menyelami berbagai persoalan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga mereka diharapkan dapat berfikir lebih dewasa dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Selain itu masyarakat juga bisa dapat belajar tentang berbagai aspek dari internet terutama yang mengarah kepada pengembangan diri, misalnya belajar bisnis dari internet.

Namun pada sisi lain, kemajuan teknologi informasi juga ternyata ibarat pisau bermata dua, disamping segudang manfaat yang dapat diperoleh dari internet, ternyata penggunaan internet juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan kepribadian dan sosial masyarakat. Misalnya penggunaan internet dengan membuka situs-situs yang tidak sesuai untuk kelompok usia pengguna tentunya dapat merusak kepribadian dan mental masyarakat, hal ini dapat dicontohkan situs pornografi. Di samping itu, dengan fasilitas dan kemudahan yang didapatkan dari internet dapat membuat masyarakat terutama pelajar dan mahasiswa menjadi pemalas, sehingga misalnya dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru atau dosen, mereka sering melakukan *copy paste* terhadap informasi yang tersedia di internet. Hal ini jelas akan merugikan diri sendiri karena kehilangan peluang dan kesempatan untuk latihan diri dalam membuat tugas-tugas penting yang diberikan oleh guru atau dosen.

Penggunaan internet juga sering membuat masyarakat lupa waktu dan lupa tugas-tugas lainnya yang harus dikerjakannya. Banyak anggota masyarakat terutama remaja karena asik main game di warung internet lupa pulang ke rumah hingga larut malam, bahkan ada yang pulang pagi karena pengawasan orangtua juga tidak ketat.

Hal di atas adalah sebahagian dari dampak negatif penggunaan teknologi informasi khususnya internet bagi masyarakat. Bagaimana pun persoalan paling krusial sekarang adalah banyaknya konten pornografi di internet, dan banyaknya pengguna situs pornografi tersebut. Seperti data sebuah perusahaan *Filtering Internet, MetaCart*, menunjukkan bahwa Amerika Serikat saja menyediakan 428 juta halaman situs porno, atau 60 % dari seluruh situs porno yang ada, urutan kedua adalah Belanda yang telah memproduksi 187 juta halaman situs terlarang (26%), urutan ketiga adalah Inggris menyediakan 52 juta hosting halaman, selanjutnya adalah Jerman, Perancis, Kanada, Jepang, Australia, British Island dan Republik Ceko, jumlah situs pornografi itu meningkat setiap tahunnya.

Karena itu setiap detiknya ada 28. 258 orang pengguna internet di seluruh dunia, 372 orang setiap detiknya mengetik kata kunci yang terkait dengan kata pornografi di mesin pencari, dan 3.075, 64 dolar setiap detiknya digunakan untuk biaya akses pornografi (<http://romisatriawahono.net/aboutme>, diakses 4 Oktober 2013). Data lain dari Weiss menyatakan bahwa *sex* adalah topik nomor satu yang dicari di internet, data lain dari Standford menyatakan 60 % kunjungan internet adalah menuju ke situs *sex*.⁸

Data penting lain dari *TopTenReviews,Com* menunjukkan bahwa 68 juta (25 % dari total pencarian) situs pornografi di internet dicari setiap hari, jumlah E-mail pornografi setiap hari mencapai 2,5 milih, dan persentase pengguna internet mencapai 42,7 %.

Produsen situs pornografi sangat mahir memasarkan produknya dengan menggunakan berbagai teknik internet marketing *Search Engine Optimization (SEO)*, sehingga pengguna terkadang terjebak tanpa sengaja. Taktik yang mereka gunakan adalah seperti menggunakan *keyword toys, boys, pets etc*, atau penggunaan nama *brand: Disney, Nintendo, Barbie, Levis ect*, atau menggunakan *Email spam*, 30 % spam adalah pornografi.

Seperti disebutkan sebelumnya bahwa negara penyumbang terbesar konten pornografi adalah Amerika, kemudian menyusul Belanda, Jerman, Inggris, Australia, Jepang. Namun ternyata negara-negara pengguna situs pornografi didominasi oleh negara-negara lain. Dari tren request pencarian tiga kata kunci

yaitu xxx, porn dan sex didominasi oleh negara lain seperti Pakistan, Afrika Selatan, India, Bolivia, Turki dan juga Indonesia.

Tabel 1: 10 Negara Pengguna Situs Pornografi Terbesar

No	Menggunakan Keyword 'Porn'	Menggunakan Keyword 'Sex'
1	Afrika Selatan	Pakistan
2	Irlandia	India
3	New Zilen	Mesir
4	Inggris	Turki
5	Australia	Algeria
6	Estonia	Marokko
7	Norwegia	Indonesia
8	Kanada	Vietnam
9	Kroasia	Iran
10	Lituania	Kroasia

Dampak penyalahgunaan kemajuan teknologi informasi tersebut khususnya internet cukup merusak masyarakat. Seperti data dari Komisi Perlindungan Anak tahun 2010 menunjukkan bahwa 93,7 % masyarakat SMP dan SMU pernah melakukan oral seks, dan sebanyak 62,7 % tidak perawan lagi, 26,2 % masyarakat SMU pernah aborsi, dan sebanyak 97 % pernah menonton film porno.⁹

Mewujudkan Siaran Yang Sehat Bagi Masyarakat

Pada prinsipnya lembaga penyiaran sudah melaksanakan amanah Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2002, Tentang Penyiaran, serta memahami dan mematuhi dengan baik Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS), dipandang sudah dapat mewujudkan siaran yang sehat bagi masyarakat. Karena dalam perumusan dan penetapan Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2002 tersebut, sudah pasti melalui kajian dan pertimbangan yang mendalam dari berbagai aspeknya, sehingga lembaga-lembaga penyiaran betul-betul dapat menyajikan proram-program yang menarik, penting, bermanfaat dan sehat

ditonton oleh masyarakat. Karena itu, setiap lembaga penyiaran sudah semestinya berpedoman kepada Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2002 tersebut dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan penyiaran.

Pada sisi lain, semua unsur masyarakat juga harus turut berpartisipasi dalam pelaksanaan Undang-Undang tentang penyiaran tersebut, misalnya dengan mematuhi penggolongan program siaran yang sesuai ditonton anak-anak (klasifikasi A), masyarakat (klasifikasi R), dewasa (klasifikasi D) dan semua umur (klasifikasi SU), serta klasifikasi A dan R yang masih memerlukan Bimbingan Orangtua (BO). Di samping itu, masyarakat juga harus turut berpartisipasi memberikan pengawasan terhadap siaran-siaran yang dipandang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang penyiaran, yaitu dengan cara memberikan pengaduan kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPID-SU) sehingga dapat ditindak lanjuti.

Di samping itu, KPID-SU secara terus menerus perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam setiap kesempatan berkaitan dengan isi dan penerapan UU No. 32 Tahun 2002 dan P3-SPS, sehingga masyarakat faham dan dapat berpartisipasi melakukan kontrol terhadap lembaga penyiaran lokal dan nasional. KPID-SU juga perlu meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti Polda Sumut, Kehakiman, Kominfo, MUI, Ormas, perusahaan media dan masyarakat. Kemudian melakukan langkah-langkah strategis untuk mencegah dan mengurangi tayangan yang menyimpang tersebut.

Kesimpulan

Kemajuan teknologi informasi khususnya internet cukup banyak memberikan manfaat kepada perkembangan kepribadian dan sosial masyarakat. Fasilitas internet dapat memudahkan mereka untuk mengakses dan mengirim informasi untuk kepentingan pendidikan dan sosial. Namun pada sisi lain, penggunaan internet yang kurang bijak dapat membuat masyarakat menjadi pribadi yang malas, tidak pandai mengatur waktu dan dapat terjerumus kepada hal-hal yang merusak, seperti pornografi dan porno-aksi.

Lembaga-lembaga penyiaran kita masih banyak melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 32 tahun 2002 dan P3-SPS terutama yang terkait

dengan adegan kekerasan dan sadisme, pornografi/porno-aksi, dan siaran-siaran berbau mistik. KPID-SU perlu bekerjasama dengan berbagai pihak dalam mencegah siaran-siaran yang menyimpang tersebut.

Catatan

¹Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara. *Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) 2012*. Medan: ttp, 2012. h. 8.

²*Ibid.* h. 8-9.

³*Ibid.* h. 11.

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.* h. 14-15.

⁶*Ibid.* h. 16.

⁷Syukur Kholil. *Komunikasi Islami*. Bandung: Citapustaka Media, 2007. h. 74-80.

⁸(<http://romisatriawahono.net/aboutme>, diakses 4 Oktober 2013).

⁹Komisi Perlindungan Anak Tahun 2010.

Bibliografi

Butar-butar, Benny S. 'Pendekatan Regulasi, Nilai dan Teknologi Hadapi Internet'.. *Berita Buana*, 13 Oktober 1995.

Galtung, Johan & Vincent, C. *Global Glasnost*. New Jersey: Hampton Press. Inc.

Hashim, Rachmah & Jorg Becker (Ed). *Internet*. UKM Bangi, Malaysia: Department of Communication, 2001.

Ibrahim, Marwah Daud. *Teknologi Emansipasi dan Transendensi (Wacana Peradaban Dengan Visi Islam)*. Bandung: Mizan, 1994.

Kalid, Shamsul Bahri. 'Internet Potensi dan Ancaman'. *Mingguan Malaysia*, Ahat 1 Oktober 1995.

Malik, Dedy Djamaluddin. *Peranan Pers Islam di Era Informasi*. Dalam Rusjdi Hamka dan Rafiq (Ed). *Islam dan Era Informasi*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989.

Mohd. Said, Abdur Rahman. *Membimbing Ummah Melalui Multimedia*. Dlm. Abu Bakar Abdul Majeed dan Siti Fatimah Abdul Rahman (Ed). *Multimedia dan Islam*. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia, 2000.

Sardar, Ziauddin. *Information and the Moslem World : A Strategy for the Twenty-first Century*. Terj. A.E. Priyono dan Ilyas Hasan. *Tantangan Dunia Islam Abad 21*. Bandung: Mizan, 1989.

Toffler, Alfin. *The Third Wave*. New York: William Morrow & Co., 1980..